

---

**PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR****Sri Nanengsih***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*  
nanengsihsri1998@gmail.com**D. Tialurra Della Nabila***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*  
tialurradellanabila@unram.ac.id**Abstrak**

Pajak berada pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama bagi negara. Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting dalam pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar merupakan salah satu unit kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik riset pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan UU KUP atas keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan.

**Kata kunci: Surat Tagihan Pajak, SPT Tahunan, denda**

## PENDAHULUAN

Pajak berada pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah. Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting dalam pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak tersebut. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai sarana untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar merupakan salah satu unit kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar memiliki 2 (dua) cakupan wilayah kerja yang meliputi 2 (dua) kabupaten, yaitu wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan pada data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 74%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 61,3%. Rasio kepatuhan tersebut berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

**Tabel 1**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif	Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	64.007	30.424	22.509	74%
2019	72.025	38.366	23.501	61,3%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT dan menertibkan administrasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar menerbitkan STP. STP tersebut digunakan untuk menagih denda kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah STP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Data STP Atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan**  
**Yang Diterbitkan Tahun 2019**

Wajib Pajak	Bulan						Jumlah
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
Orang Pribadi	59	5	840	227	263	50	1444

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Tidak banyak Wajib Pajak yang mengetahui tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak dalam proses penerbitan STP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin memberikan gambaran tentang tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

## TELAAH LITERATUR

### Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk:

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
2. Melaporkan tentang:
3. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
4. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
5. Harta dan kewajiban, dan/atau

6. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Secara garis besar SPT dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kode formulir SPT 1770 dan Wajib Pajak Badan dengan kode formulir SPT 1771. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02/PJ/2019, terdapat 3 jenis SPT 1770 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga jenis SPT tersebut adalah SPT 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS.

### **Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)**

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

### **Ketentuan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)**

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.
- b. Surat Pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya selain:
  1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dan
  2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran,
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

### **Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP)**

Dalam Surat Tagihan Pajak terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

### **Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak (STP)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

### **Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak (STP)**

Pelunasan STP harus dilakukan oleh Wajib Pajak di bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Anda wajib mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian Nomor Ketetapan. Sebab jika anda lupa mencantumkan nomor STP ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya, karena Wajib Pajak bisa dianggap belum membayar STP tersebut. Jika masalah ini terjadi, Wajib Pajak harus menyelesaikan melalui perosespemindahbukuan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

STP harus dilunaskan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak atau sesuai tanggal jatuh tempo yang dicantumkan pada Surat Tagihan Pajak.

### **Pembebasan Surat Tagihan Pajak (STP)**

Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketetapan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang kena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusakan missal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

### **Daluwarsa Tagihan Pajak**

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Dalam penjelasannya, saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk member kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak terhadap Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 70-72 Sumbawa Besar. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik riset pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif dan kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


### **Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)**

Penerbitan Surat Tagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. *Account Representative* melakukan identifikasi terhadap data-data yang akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU KUP). Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU KUP, maka kewenangan menerbitkan Surat Tagihan Pajak ada di Seksi Penagihan.

2. *Account Representative* membuat Nota Penghitungan dan Surat Tagihan Pajak. Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Denda Penagihan, maka *Account Representative* membuat Nota Penghitungan dan Surat Tagihan Pajak jika:
  - a. Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Keputusan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan srjak Surat Keputusan Keberatan diterima.
  - b. Putusan Banding menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyebabkan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Nota Perhitungan.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan persetujuan (*approve*) penerbitan Surat Tagihan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
5. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Tagihan Pajak yang telah disetujui.
6. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Tagihan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
7. Kepala Seksi Pelayanan atau pejabat yang berwenang meneliti dan menandatangani Surat Tagihan Pajak, selanjutnya menyerahkan kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
8. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak, Seksi Penagihan dan Seksi Pengawas dan Konsultasi sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

**Gambar 1. Tata Cara Penerbitan STP**



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar




---

### **Penetapan dan Perhitungan Tagihan Pajak**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar melaksanakan prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Ibu A sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar terlambat menyampaikan SPT Tahunannya untuk tahun pajak 2017. Karena keterlambatannya, Ibu A mendapat sanksi administrasi yang disampaikan melalui Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2017 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 100.000 sesuai dengan ketentuan atas denda Pasal 7 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) atas keterlambatan SPT Tahunan.

Pada tahun 2019, KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar masih dapat melakukan penagihan pajak terhadap Ibu A atas tahun pajak 2017 karena belum melewati Daluwarsa Penagihan Pajak. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan tanggal penerbitan 29 Maret 2019 dan tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelunasan Surat Tagihan Pajak tersebut yaitu pada tanggal 28 April 2019 atau sama dengan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut.

**Gambar 2. STP terhadap WP Orang Pribadi**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA SUMBAWA BESAR**

**SURAT TAGIHAN PAJAK  
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor		Tanggal Penerbitan	: 29 Maret 2019
Masa / Tahun Pajak	: 2017	Tanggal Jatuh Tempo	: 28 April 2019

I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama Wajib Pajak : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]

II. Dari penelitian tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:


1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp		0
2. Telah dibayar	Rp		0
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp		0
4. Sanksi Administrasi			
a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	Rp	100.000,00	
b. Bunga pasal 8 (2) KUP atas pemetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp	0	
c. Bunga pasal 8 (2a) KUP atas pemetulan SPT Masa PPh Pasal.....yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp	0	
d. Bunga pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp	0	
e. Bunga pasal 9 (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Rp	0	
f. Bunga pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp	0	
g. Bunga pasal 19 (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Rp	0	
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	Rp	100.000,00	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	Rp		100.000,00

Terbilang : seratus ribu rupiah

Kepada Yth.  
[REDACTED]

KAB. SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT

a.n. DIREKTOR JENDERAL PAJAK  
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan



**Richard Saul Bangun Sinaga, SE.**  
NIP. 196904061996031001

F.5.1.23.

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

---

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa tata cara penetapan dan perhitungan tagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan.

Pada saat penulis melakukan kegiatan penelitian, penulis mengetahui bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunannya dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunannya, adapun Wajib Pajak yang tidak mengetahui batas Penyampaian SPT Tahunan yang dikarenakan kurangnya informasi dan kurangnya akses terhadap informasi yang diperlukan. Sehingga disarankan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burton, R. 2001. "Memahami Masalah Penagihan Pajak". Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 1, No. 1, hal. 73-85.
- Kurniawan, P., dan B. Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.